

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1994 Pasal 1 Ayat (3). Ideal sebuah Negara hukum adalah terselenggaranya kekuasaan yang berkaitan erat dengan kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Hal ini berarti adalah segala yang ada dan terjadi di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum, termasuk didalamnya adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang.

Ciri penting negara hukum (the rule of law) adalah *Supremacy of Law*; *Equality Before The Law*; *Due Process of Law*; Prinsip pembagian kekuasaan; Peradilan bebas tidak memihak; Peradilan Tata Usaha Negara; Peradilan Tata Negara; Perlindungan Hak Asasi Manusia; Demokrasi; Negara Kesejahteraan (*welfare state*); Transparansi dan Kontrol Sosial.¹

Asas *Rule of Law*, berarti bahwa dalam penyelenggaraan negara, tindakan-tindakan penguasanya harus didasarkan hukum, bukan didasarkan kekuasaan atau kemauan penguasa belaka dengan maksud membatasi, kekuasaan penguasa dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakat, yaitu

¹Mokhammad Najib. *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Tujuan Negara*. Dikutip dalam buku Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

perlindungan terhadap hak-hak asasi anggota-anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang.²

Melihat bahwa para penguasa harus tunduk pada hukum, hal ini berarti bahwa seluruh lapisan masyarakat juga perlu tunduk pada hukum tanpa terkecuali, karena hal ini sesuai dengan adanya asas *Equality Before The Law*.

Dalam keseharian masyarakat melakukan berbagai kegiatan serta tindakan yang terkadang merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan yang ada, sehingga tindakan yang dilanggar tadi disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melangganya.³

Sanksi pidana merupakan penjamin yang terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan setiap orang.⁴ Terkadang seseorang akan berada di posisi korban dalam sebuah tindakan pelanggaran hukum, namun tidak menutup seseorang menjadi pelaku dalam tindakan tersebut. Pelanggaran yang telah terbukti dengan jelas, akan diproses secara pidana sebagaimana Hukum Acara Pidana mengaturnya dalam KUHAP.

Dalam sebuah tindak pidana, proses penyelesaian sebuah perkara pidana terdiri dari tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian, tahapan ini bertujuan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.⁵

Selanjutnya adalah tahapan penyidikan diikuti dengan penuntutan dan

²Joeniarto, *Negara Hukum*. Dikutip dalam buku Syaiful Bakhri, *Ibid.*, hlm. 1.

³Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

⁴Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 157.

⁵Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 52.

diakhiri dengan tahapan pemeriksaan perkara di Pengadilan untuk mencari hasil akhir berupa putusan sampai pada tahapan pelaksanaan putusan.

Dalam pemeriksaan perkara pidana di pidana, terdapat macam-macam alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan tentang apa yang terjadi serta siapa yang melakukan suatu perbuatan, antara lain berdasarkan pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Hukum Acara Pidana mengutamakan kebenaran materiil, hal ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan hukum yang berkaitan dengan pembuktian. Fokus perhatiannya adalah pada ketentuan pembuktian, melalui serangkaian sistem pembuktian, pengertiannya serta beberapa teori yang mendasarinya, tentang alat-alat bukti dan kekuatannya, dalam hal keterangan saksi, syarat sahnya keterangan saksi cara menilai kebenaran saksi nilai pembuktian keterangan saksi.⁶ Sehingga tujuan hukum acara pidana sebagaimana pandangan *Andi Hamzah*, yakni untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan

⁶Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 4.

tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat dijadikan terdakwa dalam suatu pelanggaran hukum. Dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan terbukti atau tidaknya dakwaan yang dipersalahkan.⁷

Melihat sebagaimana isi dari pasal 184 Ayat (1) KUHP, Hukum Acara Pidana menempatkan alat bukti saksi dalam urutan pertama sebagai alat bukti yang sah. Sedemikian pentingnya sehingga KUHP dalam BAB berjudul Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu, mengatakan pada Pasal 242 Ayat (1) bahwa pemberian keterangan palsu dengan sengaja, baik secara lisan ataupun tulisan, baik secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk maka akan diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun. Bahkan pada Ayat (2) lebih ditegaskan apabila keterangan palsu diatas sumpah tersebut diberikan sehingga merugikan terdakwa atau tersangka maka akan diancam pidana penjara paling lama selama Sembilan tahun.

Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, maka Pasal 174 KUHP menentukan bahwa Hakim Ketua dapat memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi tersebut agar memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila saksi tersebut masih tetap memberikan keterangan palsu.

Dalam praktiknya, peringatan yang diberikan oleh hakim ini sering diabaikan oleh saksi dan dianggap tidak mengikat keterangannya sehingga banyak saksi yang masih merasa memiliki kesempatan untuk memberikan

⁷Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, hlm. 4-6

keterangan yang dibuat-buat baik sedikit maupun seluruhnya. Keterangan yang dibuat-buat atau palsu ini digunakan sebagai dasar untuk memberatkan atau meringankan putusan akhir yang akan dikeluarkan hakim tergantung bagaimana hakim menyikapi keterangan-keterangan yang terungkap di persidangan.

Dilihat dari sisi Penuntut atau korban, sangkaan keterangan palsu oleh saksi dapat digunakan sebagai dasar untuk memberatkan terdakwa sehingga secara tidak langsung meminta hakim untuk memberatkan hukumannya terhadap terdakwa, sedangkan dari sisi Terdakwa atau Kuasa Hukumnya dapat memanfaatkan keterangan palsu ini sebagai upaya untuk meringankan atau bahkan membebaskan terdakwa.

Hal ini dilihat dalam beberapa kasus penganiayaan yang diperiksa Hakim Majelis yang kebanyakan para saksi membela salah satu pihak tertentu dengan tujuan tertentu dengan membuat keterangan yang berlebihan atau dikurangkan sehingga akan mengubah pandangan dan keyakinan hakim terhadap kasus tersebut, hal ini tentu akan sangat mempengaruhi putusan akhir yang nantinya akan dikeluarkan Hakim terutama bila Keyakinan Hakim mulai berubah karena adanya keterangan-keterangan tambahan palsu ini.

Dalam Hukum Acara Pidana yang menitikberatkan kekuatan alat bukti pada keterangan saksi tentu saja hal tersebut menjadi sangat penting, karena nantinya akan mempengaruhi bagaimana hakim pemeriksa dalam memberikan putusan akhir.

Mengenai bagaimana hakim dalam mengambil keputusannya harus memenuhi dua alat bukti disertai dengan keyakinan hakim, tapi keyakinan hakim ini tidak memiliki standar yang jelas sehingga hanya kembali kepada pribadi masing-masing hakim dalam suatu perkara yang mana hal ini sesuai dengan isi dari pasal 185 Ayat (6) KUHAP, terutama pada butir keempat dimana hakim menentukan suatu keterangan dianggap palsu dengan memperhatikan segala sesuatu yang pada umumnya mempengaruhi apakah sesuatu itu benar terjadi atau tidak maka masih dapat diartikan bahwa hakim masih berpegang pada pandangannya masing-masing apakah menganggap suatu keterangan yang diberikan oleh saksi ini dianggap benar atau dianggap palsu.

Tidak adanya dasar atau standar dalam menentukan benar atau tidaknya keterangan seorang saksi ini yang menyebabkan banyak perbedaan dan tidak adanya batasan hakim dalam menggunakan keyakinannya. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keyakinan berdasarkan hati nuraninya,⁸ sehingga konsekuensinya akan dilihat pada putusan akhir yang adil dan bijaksana.

⁸Bagir Manan, "Asas-Asas Peradilan dalam Hukum Internasional", *Varia Peradilan* No. 324 November 2012, hlm 8.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim berdasarkan putusan yang dikeluarkannya untuk menganggap keterangan seorang saksi dalam tindak pidana penganiayaan adalah benar ?
2. Kriteria apa yang digunakan hakim untuk menganggap keterangan seorang saksi dalam tindak pidana penganiayaan adalah benar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk dapat mengetahui apa dasar yang digunakan hakim untuk menganggap keterangan seorang saksi dalam tindak pidana penganiayaan adalah benar berdasarkan berbagai putusan yang telah dikeluarkan.
2. Untuk dapat mengetahui kriteria yang digunakan hakim untuk menganggap keterangan seorang saksi dalam tindak pidana penganiayaan adalah benar berdasarkan hasil wawancara.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional pada hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan beda penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul. Sesuai dengan judul penelitian yaitu *“Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kriteria Keterangan Saksi Pada*

Perkara Penganiayaan” makadefinisi operasional yang perlu dijelaskan antara lain :

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang meringankan atau memberatkan pelaku.⁹

2. Kriteria

Kriteria merupakan ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.¹⁰

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran seorang,¹¹ terhadap apa yang ia lihat, dengar, dan alami dalam sebuah kasus penganiayaan.

E. Tinjauan Pustaka

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah *”strafbaar feit”*. Moeljatno merumuskan istilah *strafbaar feit* menjadi istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan

⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁰<http://kbbi.web.id/kriteria>, diakses pada 1 November 2016 pukul 05.35

¹¹<http://kbbi.web.id/kata>, diakses pada 1 September 2016 pukul 13.01

yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.¹²

Salah satunya ada tindak pidana penganiayaan, mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan mengenai apa yang diartikan dengan ”penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan ini diproses sebagaimana KUHP mengaturnya, yang paling penting adalah pada saat bagian pembuktian karena hukum Acara Pidana merupakan hukum yang mengutamakan kebenaran materiil, yaitu suatu kebenaran yang sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataannya, hal ini terlihat dalam persidangan bahwa meskipun terdakwa telah mengakui kesalahannya maka belum cukup dijadikan alasan untuk dijatuhi putusan sehingga masih diperlukan beberapa bukti lain untuk mendukung pengakuan terdakwa tersebut.

Pengakuan yang dilakukan terdakwa tersebut hanya merupakan sebuah petunjuk dan bukan merupakan sebuah kebenaran, sehingga para pihak yang berperkara masih berusaha membuktikan pengakuan tersebut dengan mengajukan barang bukti lain baik berupa saksi maupun berupa barang bukti lainnya yang mendukung.

¹²Moeljatno, *Loc. Cit.*

Sistem pembuktian yang dilakukan dalam Hukum Acara Pidana ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara pidana yang sedang dalam pemeriksaan, dimana kekuatan pembuktian yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat-alat bukti, dan keyakinan hakim.¹³

Sistem pembuktian yang dapat digunakan antara lain :¹⁴

1) *Conviction-In Time*

Conviction-In Time merupakan sistem pembuktian yang menentukan kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian dan keyakinan hakim dengan menarik kesimpulan dari alat bukti yang telah diperiksa didalam persidangan ataupun mengabaikannya.

2) *Conviction Raisonee*

Conviction Raisonee merupakan sistem pembuktian dimana hakim memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa dengan dibatasi dukungan atau alasan-alasan yang jelas.

3) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (positief wattelijk bewijstheorie)

Pembuktian ini merupakan sistem pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem conviction in time, keyakinan hakim tidak

¹³Syaiful Bakhri, *Op. Cit.*, hlm. 39.

¹⁴*Ibid*, hlm. 39-42.

berarti karena hakim hanya berpedoman pada alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

4) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (negatif wattelijk bewijstheorie)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif mengharuskan hakim berpedoman pada alat-alat bukti yang sah sesuai undang-undang disertai dengan keyakinan hakim terhadap alat-alat bukti tersebut.

Alat bukti sebagaimana dijelaskan didalam teori pembuktian dapat diketahui melalui ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan berbagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, antara lain :

a) Keterangan Saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana karena hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bergantung pemeriksaan saksi. Namun saksi yang diajukan harus memenuhi beberapa aturan agar dapat memiliki kekuatan pembuktian dimuka persidangan, antara lain :

- 1) Harus mengucapkan sumpah atau janji
- 2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti
- 3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan
- 4) Keterangan saksi saja tidak dianggap cukup
- 5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

b) Keterangan Ahli

Keterangan ahli sebagai alat bukti dan pengertiannya terdapat pada beberapa pasal yaitu Pasal 186,¹⁵ Pasal 1 Angkat 28,¹⁶ KUHAP.

c) Alat Bukti Surat

Alat bukti surat sebagaimana ditentukan menurut pasal 187¹⁷ bukanlah alat bukti yang mengikat tetapi bernilai sebagai pembuktian yang bersifat bebas.

d) Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk merupakan perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri.¹⁸

e) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan pernyataan “pengakuan” dan “pengingkaran” yang penilaiannya diserahkan kepada hakim, mana dari

¹⁵Pasal 186 KUHAP, yakni keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.

¹⁶ Pasal 1 Angkat 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

¹⁷ Pasal 187 KUHAP. Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah, a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang dilihat dan dialaminya sendiri dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu, b. surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya, d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

¹⁸ Pasal 188 KUHAP.

keterangan terdakwa tersebut yang termasuk ungkapan pengakuan dan mana yang termasuk dalam bagian pengingkaran.¹⁹

Keterangan saksi merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang paling kuat sehingga keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat menentukan bagaimana kelanjutan hakim dalam membuat putusan akhirnya. Terkadang keterangan saksi ini justru dibuat-buat oleh para saksi itu sendiri demi kepentingan salah satu pihak dalam persidangan yang alasannya tidak diketahui sama sekali, hal ini jelas akan menyulitkan hakim dalam mengambil keputusan.

Untuk menghindari adanya pemberian keterangan palsu oleh saksi ini, hakim memiliki kewenangan sebagaimana dijelaskan didalam pasal 242 ayat (1)²⁰ dan (2),²¹ sehingga saksi-saksi yang dihadirkan akan berusaha mengatakan hanya yang sebenarnya terjadi. Namun dengan adanya aturan ini, pada kenyataannya masih banyak sekali saksi yang memberikan keterangan dengan tidak sebagaimana mestinya walaupun hakim telah mengingatkan untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya menurut pasal 242 KUHP.

¹⁹ Syaiful Bakhri, *Op.Cit.*, hlm. 66.

²⁰Pasal 242 Ayat (1) KUHP, barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan apalsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

²¹Pasal 242 Ayat (2) KUHP, jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, karena melihat bagaimana seorang penegak hukum di lapangan membangun keyakinannya terhadap suatu keterangan yang diberikan oleh seseorang.

1. Objek Penelitian

- Dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim berdasarkan putusan yang dikeluarkannya untuk menganggap keterangan seorang saksi dalam tindak pidana penganiayaan adalah benar,
- Kriteria yang digunakan hakim untuk menganggap keterangan seorang saksi dalam tindak pidana penganiayaan adalah benar.

2. Subjek Penelitian

- Hakim Pengadilan Negeri Klaten

3. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan masalah yang sedang penulis teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Melakukan wawancara secara langsung kepada subjek penelitian mengenai objek penelitian.

b. Studi Pustaka

Mendapatkan data dari dokumen-dokumen, buku-buku, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang digunakan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berfikir induktif dan berdasarkan kebenaran koresponden secara fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dari pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap masalah yang diteliti, sehingga dapat diambil kesimpulan sesuai dengan pertanyaan yang dibuat penulis dalam rumusan masalah.